

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis mengalami perkembangan pesat dan dinamis, yang mengakibatkan munculnya banyak pengusaha baik di tingkat nasional maupun internasional. Persaingan yang semakin ketat membuat para pelaku ekonomi harus bersaing dan bertahan. Dalam konteks ini, peran bank menjadi sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi negara. Menurut Dwisari (2020) bank berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan kesempatan bagi beberapa pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka melalui bantuan modal.

Salah satu peran yang sangat penting dari bank adalah membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan yang memperlancar arus pembayaran, termasuk penyaluran kredit. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga akan mengalirkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan ini menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi bank. Namun, untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.

Menurut Dwisari (2020), peran penting yang dimainkan oleh bank dalam perekonomian masyarakat adalah menyediakan dana pinjaman modal yang sangat krusial bagi usaha. Ketersediaan modal ini menjadi sangat vital karena usaha memerlukan sumber dana yang cukup besar agar dapat beroperasi dengan lancar. Maka dari itu, kehadiran lembaga keuangan seperti bank sangatlah diperlukan untuk mendukung proses penanaman modal dalam

usaha. Bagi dunia usaha, kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal utama bagi perusahaan, terutama untuk usaha kecil menengah, ketika sumber dana internal perusahaan tidak mencukupi.

Kredit merupakan salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat khususnya yang menggunakan kredit maka ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberian kredit kepada konsumen melalui proses pengajuan nasabah dan dianalisis, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yakni melakukan pengecekan kelengkapan data diri calon kreditur, melakukan survei ke lokasi usaha, pendataan yang jelas, sekaligus menganalisa pendapatan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membayar kredit tepat pada waktunya (Sugianto, 2021).

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 tentang kredit, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara penyedia dan badan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Namun, pemberian kredit tidak selalu berjalan lancar. Konsumen terkadang tidak ingin melunasi hutangnya atau tidak memiliki biaya saat membayar jatuh tempo (Omposunggu, 2019).

Menurut Semadi & Purnamawati (2022) mengungkapkan bahwa prosedur dan kebijakan kredit merupakan upaya lembaga keuangan untuk mengurangi risiko dari pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan penyusunan perencanaan perkreditan, proses pemberian keputusan kredit,

penyusunan pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembinaan kredit. Sebelum memperoleh kredit, debitur terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Verawati dan Haris (2015) menunjukkan bahwa benar prosedur persetujuan kredit dapat meminimalkan risiko kerugian piutang tak tertagih apabila benar-benar dilakukan secara efektif dan mengikuti prinsip kehati-hatian dan lima parameter kelayakan yang ditetapkan.

Suatu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah melaksanakan penagihan piutang kepada konsumen. Penagihan piutang kepada konsumen dengan menginformasikan rincian piutang dan tanggung jawab untuk melakukan pelunasan (Sugianto, 2021). Selain itu, perusahaan perlu membuat estimasi piutang tak tertagih. Dalam membuat estimasi piutang tak tertagih memerlukan beberapa metode yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan kerugian piutang.

Piutang tak tertagih ialah piutang yang timbul karena pemberian barang atau jasa kepada konsumen yang tidak dapat ditagih lagi (Sinaga, 2019). Kondisi dari piutang yang tak tertagih terlihat dari kemampuan konsumen untuk membayar. Apabila tidak dapat membayar piutang yang diberikan, maka perusahaan harus mengetahui penyebab konsumen tidak mampu melunasi piutangnya.

Cadangan kerugian piutang memprediksi porsi dari piutang tak tertagih dalam perdagangan piutangnya. Penyesuaian dilakukan di setiap akhir periode guna mencatat biaya atas piutang yang tidak dapat tertagih pada saat yang akan datang dengan penyesuaian secara periodik, hal ini bertujuan untuk mengurangi nilai piutang pada jumlah kas yang diharapkan mampu direalisasikan kedua, guna mempertemukan biaya piutang tidak tertagih pada periode itu dengan pendapatan periode itu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Hasaba (2018) menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi resiko kerugian piutang tak tertagih dengan cara menerapkan usaha penagihan dengan melakukan pendekatan preventif dan kuratif. Tindakan preventif yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara individual terhadap nasabah yang telah menunggak dengan memberikan pengurangan denda atau pemberian keringanan untuk melunasi angsurannya.

Salah satu Bank yang bergerak pada bidang kredit yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU Perbankan Nomor 4 Tahun 2023 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan adanya BPR masyarakat yang membutuhkan modal dapat mendapatkannya dengan mudah yaitu menjaminkan barang berharga miliknya. Semakin besar simpanan yang diterima maka semakin besar pula risiko atas pinjaman kredit yang akan disalurkan dan risiko membuat atas pinjaman kredit juga besar. Dengan ini

pihak bank menekankan risiko kerugian piutang tak tertagih akan merugikan bank dalam pinjaman kredit (Putri, 2020).

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan dalam bidang kredit yaitu PT. BPR Rasuna Ponorogo. PT. BPR Rasuna memiliki kegiatan seperti bank pada umumnya, yaitu memberikan kredit kepada masyarakat. PT. BPR Rasuna juga melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, berjangka, dan tabungan. PT. BPR Rasuna Ponorogo juga menyediakan layanan kredit untuk kebutuhan konsumtif seperti kebutuhan industri pengelolaan, usaha perdagangan, usaha jasa, dan kebutuhan konsumtif dengan batas kredit yang terbatas dan tidak sebesar bank umum, produk yang ditawarkan oleh PT. BPR Rasuna meliputi kredit tanpa agunan atau kredit karyawan, kredit usaha kecil, dan kredit konsumtif (Sudarto S.H, wawancara 25 Juli 2023).

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti laksanakan di PT. BPR Rasuna Ponorogo, nasabah yang melakukan kredit di lembaga keuangan tersebut sejumlah 5.555 nasabah dan saldo debit bank sebesar Rp. 87.816.834.838. Berdasarkan 5.555 nasabah yang melakukan kredit, diketahui sejumlah 253 nasabah (4,5%) melakukan kredit macet dengan jumlah kredit \pm Rp. 4.000.000.000 per juni 2023 (Sudarto S.H, wawancara 25 Juli 2023). Nasabah dengan kredit macet yang menunjukkan angka 4,5%, dibandingkan dengan rasio NPL masih kurang dari 5% yang menunjukkan bahwa PT. BPR Rasuna Ponorogo merupakan lembaga keuangan dengan predikat sehat. Menurut Mahmoeddin (2010), *Non Performing Loan* (NPL) merupakan kredit

bermasalah akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Meski PT BPR Rasuna Ponorogo masih tergolong lembaga keuangan yang sehat, jika permasalahan kredit macet tidak ditanggulangi sesegera mungkin, berpotensi meningkat seiring waktu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri, dkk (2020) yaitu Analisis Prosedur dan Kebijakan Kredit Untuk Memperkecil Risiko Kerugian Piutang Tak Tertagih diperoleh kesimpulan Dalam Menganalisis kelayakan pemberian kredit kepada konsumen, selain menggunakan analisis 5C perusahaan juga menggunakan lima parameter layak atau tidaknya calon debitur dibiayai kreditnya, hal ini membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan proses persetujuan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Pembagian tugas fungsi yang tepat merupakan pengendalian internal perusahaan yang merupakan salah satu cara dalam meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Pada PT. FIF Cabang Sukabumi, masih terdapat sistem pembagian tugas yang beberapa daerah operasional yang kurang seimbang. Prosedur persetujuan kredit harus benar-benar dilakukan karena dapat mempengaruhi risiko kerugian piutang tak tertagih. Apabila prosedur tidak dilakukan secara efektif maka dapat dipastikan akan terjadinya peningkatan jumlah kredit dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas yang terjadi maka peneliti melakukan penelitian mengenai prosedur dan kebijakan untuk memperkecil resiko kredit macet di PT. BPR Rasuna Ponorogo dengan judul **“Analisis Prosedur Dan**

Kebijakan Kredit Untuk Memperkecil Risiko Kerugian Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus Pada PT. BPR Rasuna Ponorogo)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan kebijakan kredit yang diterapkan PT. BPR Rasuna Ponorogo?
2. Bagaimana cara untuk memperkecil risiko piutang tak tertagih pada PT. BPR Rasuna Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dan kebijakan kredit yang diterapkan PT. BPR Rasuna Ponorogo?
2. Untuk mengetahui bagaimana cara memperkecil risiko piutang tak tertagih di PT. BPR Rasuna Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan bagi:

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka untuk menambah ilmu pengetahuan bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo terutama

di bidang akuntansi yang dapat di gunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi PT. BPR Rasuna Ponorogo

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan maupun mengevaluasi prosedur dan kebijakan kredit untuk memperkecil risiko kerugian piutang tak tertagih pada PT. BPR Rasuna Ponorogo.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang penyebab kredit bermasalah serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis.

